



**P E N E T A P A N**

Nomor : 130/Pdt.P/20 10/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**CARTIA Bin ARSAN** umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Babakan Anyar RT. 01 RW. 20 Kelurahan Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

**WARSINI Binti SARIMIN**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Babakan Anyar RT. 01 RW. 20 Kelurahan Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor: 130/Pdt.P/20 10/PA.Cbd. mengajukan permohonan Isbat Nikah yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Januari 1970 telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
2. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan, perkawinan tersebut



memakai wali Nikah bernama SARIMIN (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama BASARI dan SANURI, Ijab Qabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,-,- dibayar tunai;

3. Bahwa, pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu kabupaten Sukabumi karena tidak memenuhi persyaratan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat rukunnya untuk dilaksanakan akad nikah;
5. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 10 orang anak;
6. Bahwa, dari sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II dan tidak berpoligami;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Isbat nikah untuk mempunyai kepastian hukum;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (CARTIA Bin ARSAN) dan Pemohon II (WARSISNI Binti SARIMIN);
  2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (CARTIA Bin ARSAN) dan Pemohon II (WARSINI Binti SARIMIN) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti- bukti tertulis surat berupa :

1. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3202 11711 2330003 tanggal 03 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah di nazegeben bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Poto kopi Kartu Keluarga atas nama OCIH (Pemohon) Nomor : 3202 110202100010 tanggal 22-07-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Poto kopi Petikan pendaftaran Nikah atas nama ADNI Bin MARTA dengan NYI OTJIH Binti EMA Nomor: 15418 tanggal 15 Desember 1965; , diberi tanda (P.3);
4. Poto kopi KARIP atas nama ADNI Bin MARTA yang dikeluarkan Direksi PT Taspen, tertanggal 18 Pebruari 2001, telah di nazegeben bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P. 4);
5. Poto kopi Petikan Surat Keputusan atas nama ADNI Bin MARTA Nomor: Skep - 010/03/31/A- IX/III/1987 , yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran tertanggal 09- 03- 1987, telah dinazegeben bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P. 5);
6. Poto kopi Surat Kematian atas nama ADNI Bin MARTA Nomor: 04/2008/02/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, telah di nazegeben bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti- bukti tertulis tersebut telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpah dipersidangan, masing- masing sebagai berikut :

1. **UTANG Bin ABAS**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Babakan Anyar RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya



sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 1970 di Pelabuhanratu, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dengan wali nikahnya bernama SARIMIN (Ayah kandung Pemohon II) disaksikan 2 orang saksi bernama BASARI dan SANURI, ada Ijab kabul dan mas kawinnya berupa uang Rp. 500,- dibayar tunai, tetapi pernikahannya tidak tercatat di KUA karena tidak mempunyai biayanya; pernikahannya tersebut menurut saksi dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga di Pelabuhanratu sampai sekarang tidak pernah berpoligami dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mempunyai kepastian hukum;

2. **PARDI Bin BAHRUDIN**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Babakan Anyar RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 1970 di Pelabuhanratu, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dengan wali nikahnya bernama SARIMIN (Ayah kandung Pemohon II) disaksikan 2 orang saksi bernama BASARI dan SANURI, ada Ijab kabul dan mas kawinnya berupa uang Rp. 500,- dibayar tunai, tetapi pernikahannya tidak tercatat di KUA karena tidak mempunyai biayanya; pernikahannya tersebut menurut saksi dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun pernikahan



serta tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga di Pelabuhanratu sampai sekarang tidak pernah berpoligami dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini , maka untuk meringkas uraian Penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu pada tanggal 04 Januari 1970 secara syariat Islam memenuhi syarat dan rukun pernikahan, akan tetapi surat nikahnya tidak ada karena tidak mempunyai biaya dan sekarang diperlukan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk mendukung kebenaran dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti- bukti surat (P.I s/d. P.6) dan menghadirkan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama **UTANG Bin ABAS**, dan **PARDI Bin BAHRUDIN**, yang telah diperiksa secara terpisah dengan memberikan keterangan hal- hal dan peristiwa sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti surat dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu pada tanggal 04 Januari 1970;
- Bahwa, pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat Islam, tidak ada halangan nikah dan selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan berpoligami, akan tetapi buku nikah nya tidak ada karena tidak ada biayanya ;
- Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu pada tanggal 24 Mei 2006 terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya sesuai syariat Islam akan tetapi buku nikahnya tidak ada, selama berumah tangga Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan tidak ada pihak yang ditarik sebagai lawan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

MENGINGAT segala ketentuan dan perundang- undangan serta dalil- dalil syara' yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I (**CARITA BIN ARSAN**) dengan Pemohon II (**WARSINI Binti SARIMIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqoidah 1431 Hijriah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH, MH** dan **Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **A.DJUDAIRI RAWIYAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua

ttd

**Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

ttd

**Drs.**

**SANGIDIN,**

**SH,**

**MH**

**Drs. ERIK SUMARNA, SH.,MA**

Panitera Pengganti

ttd

**1. DJUDAIRI RAWIYAN, SH**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran .....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 30.000.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan .....	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 171.000,-

(Seratus tujuh puluh

enam ribu rupiah)

**Catatan:**

1. Salinan Penetapan ini telah disampaikan kepada yang bersangkutan pada tanggal.....
2. Penetapan ini telah berkekuatan hukum sejak tanggal.....

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya.

Pamitera

**Drs. E B O R. S.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)